



P E N E T A P A N

Nomor 579/Pdt.G/2025/PA.PLG

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

5

Pengadilan Agama Palembang yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu dalam tingkat pertama dalam sidang majelis telah menjatuhkan penetapan dalam perkara Cerai Gugat antara:

PENGUGAT, umur 41 tahun, agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, tempat kediaman di Jalan Ulu, Kecamatan Jakabaring, Kota Palembang, selanjutnya disebut Penggugat;

m e l a w a n,

TERGUGAT, umur 44 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Buruh Harian Lepas, tempat kediaman di Jalan III, Kecamatan Pemulutan Kabupaten Ogan Ilir, selanjutnya disebut Tergugat;

15

Pengadilan Agama tersebut.

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara tersebut.

Telah mendengar keterangan Penggugat.

DUDUK PERKARA

20

Menimbang, bahwa Penggugat dalam surat gugatannya bertanggal 26 Februari 2025 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Palembang pada hari Rabu tanggal 26 Februari 2025 dengan register perkara Nomor **579/Pdt.G/2025/PA.PLG** telah mengajukan gugatan yang berbunyi sebagai berikut:

25

1. Bahwa, Penggugat dan Tergugat telah melangsungkan pernikahan pada tanggal 24 Oktober 2000 dihadapan dan dicatat Kantor Urusan Agama Kecamatan Makarti Jaya, Kabupaten Banyuasin, sesuai Kutipan Akta Nikah nomor , tertanggal 19 Juli 2020;
2. Bahwa, setelah pernikahan Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal di

Hal. 1 dari 6 Hal. Pen. No.579/Pdt.G/2025/PA.PLG



rumah orangtua Penggugat yang beralamat di Desa Muara Baru, Kecamatan Makarti Jaya, Kabupaten Banyuasin, kemudian berpindah tempat tinggal ke rumah milik bersama yang beralamat di Jalan III, Kecamatan Pemulutan Kabupaten Ogan Ilir, sampai dengan berpisah. Dan Penggugat pergi meninggalkan rumah atas keinginannya sendiri;

3. Bahwa, selama dalam perkawinan, Penggugat dengan Tergugat sudah bergaul (ba'da al-dukhul) sebagaimana layaknya suami isteri dan telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak, yang bernama :

3.1. , Tempat Tanggal Lahir Palembang, 24 Desember 2002, NIK , Jenis Kelamin Laki-Laki, Umur 23 Tahun, Pendidikan Terakhir SD;

3.2. , Tempat Tanggal Lahir Palembang, 02 November 2008, NIK , Jenis Kelamin Laki-Laki, Umur 18 Tahun, Pendidikan Kelas 12 SMK;

3.3. , Tempat Tanggal Lahir Ibul Besar III, 04 Oktober 2015, NIK , Jenis Kelamin Laki-Laki, Umur 10 Tahun, Pendidikan Kelas 4 SD;

Saat ini anak pertama dan kedua berada bersama Tergugat dan anak ketiga berada bersama Penggugat;

4. Bahwa, semula kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat berjalan dengan rukun harmonis, namun sejak bulan April tahun 2012 rumah tangga Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus yang disebabkan:

4.1. Bahwa, Tergugat memiliki wanita idaman lain yang bernama Parida yang telah diketahui oleh Penggugat langsung dan Tergugat sudah menikahi wanita tersebut tanpa meminta izin terhadap Penggugat;

4.2. Bahwa, Tergugat mengkonsumsi narkoba jenis shabu;

4.3. Bahwa, Tergugat sering berbicara kasar yang menyakiti hati Penggugat dan Tergugat pernah mengancam Penggugat menggunakan pisau;

4.4. Bahwa, Tergugat malas bekerja dan Tergugat tidak jujur soal keuangan terhadap Penggugat sehingga nafkah lahir yang diberikan oleh Tergugat kurang mencukupi;

5. Bahwa, puncak perselisihan antara Penggugat dengan Tergugat terjadi pada

Hal. 2 dari 6 Hal. Pen. No.579/Pdt.G/2025/PA.PLG



bulan tanggal 02 September 2024 dan Penggugat dan Tergugat sudah berpisah tempat tinggal sejak saat itu, dikarenakan Penggugat diusir oleh Tergugat dari rumah. Dan diantara Penggugat dan Tergugat sudah tidak menjalankan kewajibannya masing-masing layaknya sebagai suami isteri;

- 5 5. Bahwa, Penggugat telah berusaha menyelesaikan konflik rumah tangga Penggugat dengan Tergugat dengan cara mediasi keluarga dan berbicara baik-baik akan tetapi tidak berhasil karena Tergugat tidak mau berubah;
6. Bahwa, Penggugat sudah berupaya mempertahankan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat namun tidak berhasil dan pada akhirnya
10 Penggugat berkesimpulan tidak sanggup lagi mempertahankan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat dan perceraian menjadi solusi terbaik untuk menghindari kemudharatan yang lebih besar;
7. Bahwa, Penggugat sanggup membayar biaya yang timbul dalam perkara ini.

Berdasarkan alasan/dalil-dalil di atas, Penggugat mohon agar Ketua
15 Pengadilan Agama Palembang Cq. Majelis hakim yang ditunjuk berkenan memanggil para pihak dan kemudian memeriksa dan mengadili perkara ini, serta menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi:

Primer :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
- 20 2. Menjatuhkan talak satu ba'in sughra Tergugat (**TERGUGAT**) terhadap Penggugat (**PENGGUGAT**)
3. Membebaskan biaya perkara sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku.

Subsider :

Dan atau apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang
25 seadil-adilnya (ex aequo et bono).

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Penggugat hadir sendiri di persidangan sedangkan Tergugat tidak hadir.

Bahwa Ketua Majelis memberikan nasehat agar Penggugat dan
30 Tergugat kembali rukun dan membina rumah tangga seperti semula dan juga menjelaskan tentang peraturan SEMA No.3 tahun 2023, huruf C.

Hal. 3 dari 6 Hal. Pen. No.579/Pdt.G/2025/PA.PLG



Rumusan Hukum Kamar Agama angka 1. Hukum Perkawinan "Perkara perceraian dengan alasan perselisihan dan pertengkaran terus menerus dapat dikabulkan jika terbukti suami istri terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga diikuti dengan telah berpisah tempat tinggal paling singkat 6 (enam) bulan kecuali ditemukan fakta hukum adanya melakukan KDRT."

Bahwa Penggugat menyatakan mencabut gugatannya yang terdaftar dalam register Pengadilan Agama Palembang Nomor 579/Pdt.G/2025/PA.PLG bertanggal 26 Februari 2025 ;

Bahwa karena Penggugat telah mencabut gugatannya, maka pemeriksaan perkara ini sudah cukup dan majelis hakim dapat menjatuhkan penetapannya, selanjutnya untuk mempersingkat uraian penetapan ini, maka segala hal ikwal yang terjadi dipersidangan yang tertulis dalam berita acara persidangan ini dianggap telah dipertimbangkan dan merupakan satu kesatuan yang tak terpisahkan dengan penetapan ini ;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana telah diuraikan di atas.

Menimbang, bahwa pada persidangan yang telah ditetapkan Penggugat hadir dan Tergugat tidak hadir, Majelis Hakim berusaha mendamaikan Penggugat dengan cara memberikan nasehat dan saran secukupnya dan selanjutnya Penggugat menyatakan mencabut gugatannya yang terdaftar dalam register Pengadilan Agama Palembang Nomor 579/Pdt.G/2025/PA.PLG bertanggal 26 Februari 2025 ;

Menimbang, bahwa dengan menunjuk pada Pasal 54 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, maka ketentuan tentang pencabutan perkara diatur dalam Pasal 271 dan 272 Rv. dapat diberlakukan di lingkungan Pengadilan Agama;

Hal. 4 dari 6 Hal. Pen. No.579/Pdt.G/2025/PA.PLG



Menimbang, bahwa oleh karena Penggugat telah mencabut gugatannya, maka Majelis Hakim berpendapat mengabulkan permohonan pencabutan gugatan Penggugat tersebut dan majelis hakim tidak perlu mempertimbangkan pokok perkaranya;

5 Menimbang, bahwa dengan dikabulkannya gugatan Penggugat tersebut maka pemeriksaan perkara ini dinyatakan selesai.

Menimbang, bahwa sesuai Pasal 89 Ayat (1) Undang Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang Undang Nomor 50
10 Tahun 2009, biaya perkara harus dibebankan kepada Penggugat ;

Mengingat, semua Pasal dalam peraturan perundang-undangan dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini ;

MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan pencabutan perkara Nomor
15 579/Pdt.G/2025/PA.PLG dari Penggugat ;
2. Memerintahkan panitera Pengadilan Agama Palembang untuk mencatat pencabutan perkara tersebut dalam register perkara;
3. Membebankan Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 225.000,- (dua ratus dua puluh lima ribu rupiah);

20 Demikian dijatuhkan penetapan ini dalam rapat permusyawaratan Majelis yang dilangsungkan pada hari kamis, tanggal 13 Maret 2025 Masehi, bertepatan dengan tanggal 13 Ramadhan 1446 Hijriyah, oleh kami Drs.Kiagus Ishak Z.A sebagai Ketua Majelis, Lukmin, S.Ag., M.E dan Iskandar S.H.I masing-masing sebagai Hakim Anggota, penetapan
25 tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga, oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh Azizul S.H, sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat.

Hal. 5 dari 6 Hal. Pen. No.579/Pdt.G/2025/PA.PLG



Ketua Majelis,

5

Drs.Kiagus Ishak Z.A

Hakim Anggota

Hakim Anggota

Lukmin, S.Ag., M.E

Panitera Pengganti,

Iskandar S.H.I

10

Azizul S.H

Perincian biaya :

| | | | |
|----|-----------------|------|------------------|
| | - Pendaftaran | : Rp | 30.000,00 |
| 15 | - Biaya Proses | : Rp | 100.000,00 |
| | - Panggilan | : Rp | 55.000,00 |
| | - PNBPNgl Pgt I | : Rp | 10.000,00 |
| | - PNBPNgl Tgt I | : Rp | 10.000,00 |
| | - Redaksi | : Rp | 10.000,00 |
| 20 | - Meterai | : Rp | <u>10.000,00</u> |
| | J u m l a h | : Rp | 225.000,00 |

(dua ratus lima ribu rupiah).

25

Hal. 6 dari 6 Hal. Pen. No.579/Pdt.G/2025/PA.PLG